
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI WILAYAH HUKUM PERAIRAN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Hamdi^a, HM Yusuf DM^b, Rai Iqsandri^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: gibbas870909@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yusufdaeng23@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: raiiqsandri@unilak.ac.id

Abstract

This study discusses law enforcement against the crime of lobster seed smuggling in the waters of Indragiri Hilir Regency based on the provisions of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. The main problems in this study include three things, namely: how is the implementation of law enforcement against the crime of lobster seed smuggling, what are the obstacles faced in the law enforcement process, and what efforts are made to overcome the obstacles in the jurisdiction of the waters of Indragiri Hilir. The purpose of this study is to obtain a comprehensive picture and understanding of the implementation of law enforcement in cases of lobster seed smuggling in the area. The author uses a sociological legal approach method, namely an approach that emphasizes social reality and law enforcement in the field. The results of the study indicate that the implementation of law enforcement in the waters of Indragiri Hilir has not been running optimally. This is evidenced by the ongoing practice of smuggling lobster seeds abroad through the waters of Indragiri Hilir. Strategic but vulnerable geographical factors, as well as limitations in terms of supervision, human resources, and supporting facilities, are the main obstacles in law enforcement.

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Permasalahan utama dalam penelitian ini meliputi tiga hal, yaitu: bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster, apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada di wilayah hukum perairan Indragiri Hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi penegakan hukum dalam kasus penyelundupan benih lobster di wilayah tersebut. Penulis menggunakan metode pendekatan hukum sosiologis, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada realitas sosial dan pelaksanaan hukum di lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan Indragiri Hilir belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya praktik penyelundupan benih lobster ke luar negeri melalui jalur perairan di Indragiri Hilir. Faktor geografis yang strategis namun rawan, serta keterbatasan dalam hal pengawasan, sumber daya manusia, dan sarana pendukung, menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Wilayah perairan yang berada dalam kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Negara Indonesia yang mengandung potensi sumber daya ikan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan kepada bangsa Indonesia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia

sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pembangunan nasional yang berlandaskan Wawasan Nusantara menitikberatkan pada Pengelolaan sumber daya ikan yang baik harus mencerminkan keadilan dan pemerataan dalam penggunaannya, dengan fokus utama pada perluasan lapangan kerja dan perbaikan kondisi sosial ekonomi bagi nelayan, pembudi daya, serta pihak lain yang berperan dalam sektor perikanan, demi menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan dan kelestarian sumber dayanya.²

Dasar hukum yang mengatur mengenai perikanan dan lobster adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.³ Pengaturan mengenai perikanan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan.
2. Meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara.
3. Mendorong perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja.
4. Meningkatkan ketersediaan ikan dan sumber protein ikan untuk dikonsumsi.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan.”
6. Meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah, dan daya saing perikanan.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah larangan untuk menyembunyikan suatu larangan yang di atur kementerian lautan karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan di Negara Indonesia.³ Selain itu, larangan penyelundupan benih lobster ke luar negeri juga bertujuan untuk memperdayakan perikanan dalam bentuk keamanan dan kelestarian perikanan⁴

Di waktu tahun 2020, Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia yang bernama Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia karena terlibat dalam kasus penyelundupan benih lobster ke luar negeri yang dilakukan oleh PT Dua Putra Perkasa. Edhy Prabowo menerima suap dari para pengusaha ekspor benih lobster melalui PT Aero Citra Kargo sebesar 24,6 miliar rupiah.⁵

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diatur bahwa setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan,

¹ Aryuni Yuliantiningsih, Noer Indriati, dan Wisma Ningsih, *Hukum Laut*, (Banyumas: Unsoed Press, 2022), hlm. 10.

² *Ibid.*, hlm. 11.

³ Nurdin, *Hukum Perikanan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), hlm. 5.

⁴ <https://www.tempo.co/ekonomi/mengapa-ekspor-benih-lobster-dilarang--105842>.

⁵ Supriyadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 33.

mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau bagian dasar ruang lingkup pada sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia. Peraturan yang lebih spesifik yang mengatur mengenai kriteria lobster yang dapat diekspor ke luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri.⁶

Dalam Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan diatur bahwa lobster yang dilarang untuk diekspor ke luar negeri adalah Benih Bening Lobster (*Puerulus*). Benih Bening Lobster adalah lobster yang belum berpigmen. Penangkapan Benih Bening Lobster secara besar-besaran dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut karena Benih Bening Lobster adalah makanan ikan secara alami. Pelestarian Benih Bening Lobster membawa dampak positif bagi ekosistem perairan. Dengan menjaga populasi lobster muda, rantai makanan laut tetap seimbang sehingga menjamin keseimbangan stok ikan di alam. Kondisi ini pada mendukung mata pencaharian berkelanjutan bagi nelayan dan pelaku usaha, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap masyarakat.

Menurut Frederik Robert Bohtlingk, negara hukum adalah negara yang kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh hukum. Sebagai dasar hukum yang direspon atas kekuasaan yang absolut pada masa kerajaan Perancis. Istilah hukum di negara adalah yang dari bahasa yaitu '*rechtstaat*' dalam bahasa belandanya" dan '*the rule of law*' dalam bahasa Inggrisnya."⁷

Negara hukum melahirkan konsep supremasi hukum. Dalam rangka menjaga supremasi hukum, Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan tiga karakter hukum yaitu Hukum Represif sebagai alat kekuasaan yang bersifat memaksa, Sebagai sebuah sistem, Hukum Otonom memiliki kemampuan untuk menetralkan kekuasaan, sedangkan Hukum Responsif berfungsi sebagai respon terhadap dinamika sosial dalam kehidupan rakyat, dalam bernegara. Sehingga Menurut Sudarsono, Hukum Pidana adalah suatu bentuk aturan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran yang merugikan kepentingan umum, yang diancam dengan sanksi pidana terhadap bentuk penderitaan. Di sisi lain, Moeljatno menjelaskan bahwa Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang berfungsi untuk menentukan tindakan yang diperbolehkan dan yang

⁶ Yusrizal, *Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Illegal Fishing*, (Yogyakarta: Deepublish, 2024), hlm. 16

⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 2.

dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.

Maka dalam aturan di bagian penegakan hukum merupakan pelaksanaan fungsi yudikatif dalam suatu negara. Penegak hukum mempunyai kewenangan secara kelembagaan untuk melaksanakan penegakan hukum di wilayah Negara Indonesia. Lembaga yang berwenang melakukan proses penegakan hukum dalam *Criminal Justice System* adalah aparat penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan juga Advokat. Penegakan hukum berkaitan erat dengan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, terdapat empat aspek pokok yang berkaitan erat dengan konsep kepastian hukum. Pertama, hukum bersifat positif, yang berarti bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang telah disahkan secara resmi oleh negara melalui peraturan. Kedua, hukum merupakan suatu kenyataan, yang menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidak terlepas dari kondisi dan peristiwa nyata. Ketiga, hukum harus dapat dipahami dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau beragam penafsiran. Terakhir, hukum itu tidak berubah. Artinya bahwa isi undang-undang tidak bisa diubah oleh penegak hukum.⁸

Menurut Hans Kelsen, hukum berkaitan erat dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Di dalam sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum bersifat memaksa, artinya bahwa orang akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun orang tersebut tidak menghendaknya⁹

Dalam Kamus Indonesia mendefinisikan sanksi sebagai tindakan atau hukuman yang dikenakan untuk memastikan kepatuhan seseorang terhadap perjanjian atau peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan organisasi seperti anggaran dasar.

Istilah ini juga mencakup tindakan di bidang ekonomi yang digunakan sebagai bentuk hukuman terhadap negara tertentu, maka hal ini merupakan suatu dasar penegakan hukum yang menjelaskan pada bentuk suatu terhadap ketentuan tersebut. Hingga saat ini dasar hukum ini juga harus menentukan pada sistem penerapan hukum yang ada dan harus mempunyai segala aspek pada sistem hukum perairan.

⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 37.

⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 22.

A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Wilayah Hukum Perairan Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah larangan penyelundupan benih hewan lobster luar negeri karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan di Negara Indonesia. Selain itu, larangan pencurian atau menyembunyikan benih hewan laut lobster juga bertujuan untuk menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan, dan pembudidayaan ikan, dan tata ruang perikanan. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diatur bahwa setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia.

Sehingga didalam Peraturan yang lebih rinci mengenai kriteria lobster yang diperbolehkan untuk diekspor ke luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia sebagai bentuk keamanan Udang, Lobster dan Kepiting, serta Rajungan. Di peraturan tersebut dinyatakan bahwa hewan laut yang dilarang untuk diekspor adalah Benih Bening Lobster (Puerulus), yang merupakan lobster yang belum memiliki pigmen. Penangkapan Benih Bening Lobster secara masif dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut, mengingat Benih Bening Lobster berfungsi sebagai makanan alami bagi ikan. Dengan menjaga kelestarian Benih Bening Lobster, kami secara tidak langsung ikut menjaga kelestarian sumber perikanan dan kelautan yang menyimpan pada kelautan yang ada di negara Republik Indonesia.

Penyelundupan berasal dari kata 'selundup'. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, 'selundup' artinya memasukkan sesuatu secara tersembunyi, membawa barang secara illegal. Menurut Romli Atmasasmita, dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah 'penyelundupan' tidak secara spesifik didefinisikan. Namun, perbuatan 'penyelundupan' biasanya merujuk pada tindakan memasukkan atau mengeluarkan barang dari suatu negara tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait kepabeanan. Penyelundupan seringkali berkaitan dengan pelanggaran aturan ekspor atau impor merugikan bagi negara.

Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan dengan Penyidik Tindak Pidana Perikanan SATPOLAIRUD Polres Indragiri Hilir disampaikannya bahwa menurut Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh:¹⁰

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perikanan.
2. Perwira TNI (Tentara Nasional Indonesia) Angkatan Laut.
3. Hingga Pejabat POLRI.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Wilayah Hukum Perairan Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

wilayah perairan Indragiri Hilir adalah minimnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Indragiri Hilir. Kurangnya pengawasan yang efektif ini berimplikasi langsung terhadap kurang optimalnya penindakan terhadap aktivitas penyelundupan benih lobster yang marak terjadi di wilayah tersebut.

Hambatan ini tidak lepas dari SDM maupun lainnya yang tersedia, yang dianggap masih belum memadai dalam mengawasi seluruh wilayah perairan secara menyeluruh dan efektif. Selain itu, tantangan geografis wilayah Indragiri Hilir yang terdiri dari perairan luas dan rumit juga menyulitkan aparat dalam melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan intensif. Kondisi ini diperparah oleh minimnya dukungan teknologi modern, seperti penggunaan sistem informasi geografis serta bentuk jaringan komunikasi yang memadai, yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksana tugas Saboliud.

Secara umum, faktor internal berupa keterbatasan sumber daya dan teknologi yang tersedia, serta faktor eksternal berupa tantangan geografis wilayah dan keberadaan pelaku penyelundupan yang semakin cerdik dalam mengelabui aparat, menjadi hambatan-hambatan utama dalam penegakan hukum di wilayah Indragiri Hilir. Kondisi ini menimbulkan celah yang memungkinkan terjadinya kegiatan penyelundupan benih lobster yang tidak terdeteksi dan tidak dapat ditindaklanjuti secara optimal, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan sumber daya di wilayah tersebut.

¹⁰ Wawancara penelitian dengan Penyidik Tindak Pidana Perikanan SATPOLAIRUD Polres Indragiri Hilir, AIPDA Anton Sujarwo, S.H., pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 jam 10.00 WIB di Polres Indragiri Hilir yang beralamat di Kota Tembilahan.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas penegakan hukum terkait tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah Indragiri Hilir masih sangat tergantung pada peningkatan pengawasan dan penguatan kelembagaan Satpolairud dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan teknologi yang relevan.

Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan dengan Petugas Patroli SATPOLAIRUD Polres Indragiri Hilir disampaikannya bahwa SATPOLAIRUD Polres Indragiri Hilir melakukan patroli rutin dengan menyusuri sungai setiap hari dari jam 08.00 - 17.00 WIB, namun dikarenakan terbatasnya jumlah kapal patroli dan juga jumlah personil yang bertugas pada Unit Patroli SATPOLAIRUD Polres Indragiri Hilir sehingga tidak memungkinkan untuk menjangkau seluruh daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, kecuali ada razia gabungan lintas instansi atau ada situasi yang darurat. Jumlah kapal patroli SATPOLAIRUD Polres Indragiri Hilir hanya ada 4 (empat) unit kapal. Unit Patroli SATPOLAIRUD Polres Indragiri Hilir kemudian dibagi menjadi 2 (dua) tim dengan wilayah operasi yang berbeda. Sementara itu, 1 (satu) unit kapal patroli standby untuk keperluan mendadak di markas komando salah satunya di bagian penugasan Satpolairud Polres Indragiri Hilir Provinsi Riau.¹¹

Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan dengan Petugas Patroli SATPOLAIRUD Polres Indragiri Hilir juga disampaikannya bahwa sesekali ada juga patroli gabungan dengan TNI Angkatan Laut dan juga Kementerian Perikanan, dan apabila untuk si pelaku juga dilakukan dengan tindak pidana atas melakukan penyelundupan benih lobster di Polres Indragiri Hilir disampaikannya bahwa penyelundupan benih lobster biasanya dilakukan menggunakan kapal pengawasan di perairan bagian kepolisian lautan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Tindak Pidana Umum dari Satreskrim Polres Indragiri Hilir, diketahui bahwa kegiatan penyelundupan benih lobster dilakukan secara terorganisir dan cukup rapi. Pada tahun 2021, Unit III Satreskrim Polres Indragiri Hilir berhasil menangkap tiga pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan benih lobster di perairan Kecamatan Tanah Merah.

Mereka mengangkut 12 kotak styrofoam yang berisi benih lobster dengan tujuan dikirim keluar negeri. Menariknya, Benih lobster tersebut berasal dari Lampung dan dikirim

¹¹ Wawancara penelitian dengan Petugas Patroli SATPOLAIRUD Polres Indragiri Hilir, BRIPTU Herry Novanri Tampani, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 jam 15.00 WIB di Polres Indragiri Hilir yang beralamat di Kota Tembilahan.

ke luar negeri, kemungkinan besar ke negara-negara Asia lainnya yang memiliki permintaan tinggi untuk benih ini di pasar internasional, pihak tersebut juga menambahkan bahwa para pelaku sangat berhati-hati, bahkan saat mengemudikan mobil mereka, sehingga tidak menimbulkan minimum, yang membuat proses pengantaran berjalan lancar dan sulit untuk dilacak.

Lebih jauh lagi, dari pihak menyampaikan bahwa pola modus operandi ini menunjukkan bahwa para pelaku sudah sangat memahami celah hukum dan pengawasan yang ada. Mereka memanfaatkan kendaraan pribadi untuk menghindari perhatian petugas. Oleh karena itu, penanganan kasus seperti ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemaksaan pengawasan di perairan dan pelabuhan-pelabuhan kecil yang sering digunakan sebagai jalur penyelundupan.¹²

C. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Wilayah Hukum Perairan Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Kabupaten Indragiri Hilir, peneliti memperoleh informasi bahwa di wilayah hukum perairan Indragiri Hilir ada terjadi kasus penyelundupan benih hewan laut lobster ke Inegara luar juga di karenakan daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah terluar Negara Indonesia yang berbatasan dengan jalur perdagangan internasional di Selat Malaka yaitu :

1. Pada tahun 2021, Unit III Satuan Reserse Kriminal Polres Indragiri Hilir berhasil menangkap 3 (tiga) orang pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster di perairan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir yang mengangkut 12 (dua belas) kotak styrofoam yang berisi benih lobster untuk dikirim ke luar negeri. Ketiga Tersangka berinisial ALI, ES, dan BY.
2. Pada tahun 2024, Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Inhil juga meringkus si pelaku tindak pencurian tersebut dan pelaku yang di Kabupaten Indragiri Hilir yang sudah mengangkut sekitar 100.000 ekor benih lobster untuk dikirim ke luar negeri. Tersangkanya berinisial SA.

¹² Wawancara penelitian dengan Penyidik Tindak Pidana Umum SATRESKRIM Polres Indragiri Hilir, AIPDA Saut P. Nainggolan, S.H., pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 jam 10.00 WIB di Polres Indragiri Hilir yang beralamat di Kota Tembilahan.

Sampai di saat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster di kawasan perairan Kabupaten Indragiri Hilir hingga kini belum terlaksana secara maksimal. Hal ini cukup disayangkan, mengingat Indonesia telah memiliki perangkat regulasi yang cukup memadai, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut. Meskipun demikian, aktivitas penyelundupan benih lobster ke negara luar tetap selalu ada dan hingga saat ini masih melakukan suatu mereka gunakan pada pelanggaran hukum.

Salah satu penyebab utama lemahnya penegakan hukum ini adalah letak geografis Indragiri Hilir itu sendiri. Kabupaten ini berada di wilayah terluar Indonesia dan langsung berbatasan dengan jalur perdagangan internasional di Selat Malaka. Posisi yang strategis ini justru menjadi celah yang sering dimanfaatkan oleh para penyelundup. Wilayah perairan yang luas dan terbuka membuat aktivitas ilegal seperti penyelundupan benih lobster semakin sulit diawasi. Tidak jarang, para pelaku menggunakan jalur-jalur tersembunyi atau yang biasa disebut jalur tikus, yang nyaris tidak tersentuh oleh pengawasan aparat. Meskipun regulasi hukum sudah tersedia, tanpa dukungan pengawasan dan tindakan yang kuat di lapangan, aturan tersebut tidak akan efektif. Banyak faktor penghambat yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum, mulai dari keterbatasan jumlah personel, kurangnya alat pemantau modern, hingga minimnya fasilitas dan teknologi yang mendukung pengawasan laut.

Selain itu, luasnya wilayah perairan yang harus dijaga oleh Polres Indragiri Hilir juga menjadi tantangan tersendiri sehingga terjadinya hambatan badan hukum terhadap pelanggaran pidana penyelundupan benih lobster di daerah perairan Indragiri Hilir berdasarkan diatas penyebab kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Indragiri Hilir. Oleh karena itu, pengaturan mengenai larangan penyelundupan benih lobster bertujuan untuk:¹³

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya lobster.
2. Meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara.
3. Mendorong perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja.
4. Meningkatkan ketersediaan lobster dan sumber protein lobster untuk dikonsumsi.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lobster.
6. Meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah, dan daya saing lobster.

¹³ Wawancara penelitian dengan Penyidik Tindak Pidana Perikanan SATPOLAIRUD Polres Indragiri Hilir, AIPDA Anton Sujarwo, S.H., pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 jam 10.00 WIB di Polres Indragiri Hilir yang beralamat di Kota Tembilahan.

7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan lobster.
8. Mencapai pemanfaatan sumber daya lobster, lahan pembudidayaan lobster, dan lingkungan sumber daya lobster secara optimal.
9. Menjamin kelestarian sumber daya lobster, lahan pembudidayaan lobster, dan tata ruang lobster

Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan dengan Penyidik Tindak Pidana Umum SATRESKRIM Polres Indragiri Hilir disampaikannya bahwa tindak pidana penyelundupan benih lobster merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tugas dan kewenangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster mulai dari penyelidikan hingga penyidikannya merupakan tanggung jawab dari Penyidik Tindak Pidana Perikanan SATPOLAIRUD Polres Indragiri Hilir.¹⁴

Hasil akhir dari wawancara penelitian yang dilakukan dengan Penyidik Tindak Pidana Umum di SATRESKRIM Polres Indragiri Hilir menunjukkan bahwa Penyidik Tindak Pidana Perikanan dari SATPOLAIRUD Polres Indragiri Hilir dapat berkolaborasi dengan Penyidik di SATRESKRIM. Dalam pelaksanaan aturan tersebut, SATRESKRIM Polres Indragiri Hilir memiliki suatu sistem unit perairan dan keamanan di daerah indragiri hilir, Pada tahun 2021, tersangka ketiga yang berinisial ALI, ES, dan BY dijatuhi hukuman karena melanggar Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁵

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Indragiri Hilir masih belum optimal. Kasus penyelundupan ke luar negeri yang terus terjadi menunjukkan adanya kendala dalam menegakkan aturan, terutama karena posisi geografis Indragiri Hilir yang merupakan daerah terluar dan berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga pengawasan jadi lebih menantang. Hambatan utama yang dihadapi adalah tingkat pengawasan dari Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Indragiri Hilir yang masih kurang maksimal. Akibatnya, kegiatan penyelundupan ini sulit dideteksi dan dicegah

¹⁴ Wawancara penelitian dengan Penyidik Tindak Pidana Perikanan SATPOLAIRUD Polres Indragiri Hilir, AIPDA Anton Sujarwo, S.H., pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 jam 10.00 WIB di Polres Indragiri Hilir yang beralamat di Kota Tembilahan.

¹⁵ Wawancara penelitian dengan Penyidik Tindak Pidana Umum SATRESKRIM Polres Indragiri Hilir, AIPDA Saut P. Nainggolan, S.H., pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 jam 10.00 WIB di Polres Indragiri Hilir yang beralamat di Kota Tembilahan.

secara efektif. Untuk mengatasi masalah ini, Satpolair Polres Indragiri Hilir disarankan untuk memperkuat pengawasan dengan meningkatkan patroli tidak hanya di siang hari, tetapi juga pada malam hari hingga dini hari. Selain itu, perlu juga adanya peningkatan koordinasi antarinstansi terkait dan pemanfaatan teknologi modern, seperti sistem monitoring berbasis satelit dan pengawasan terpadu berbasis sistem informasi geografis (SIG), guna memperkuat efektivitas pengawasan di wilayah yang rawan penyelundupan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan angka penyelundupan benih lobster di wilayah Indragiri Hilir dapat ditekan secara signifikan, dan kegiatan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, sehingga perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan nasional dapat berjalan secara berkelanjutan.

Refrensi Buku

Aryuni Yuliantiningsih, Noer Indriati, dan Wisma Ningsih, *Hukum Laut*, (Banyumas: Unsoed Press, 2022), hlm. 10.

Ibid., hlm. 11.

Nurdin, *Hukum Perikanan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), hlm. 5.

<https://www.tempo.co/ekonomi/mengapa-ekspor-benih-lobster-dilarang--105842>.

Supriyadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 33.

Yusrizal, *Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Illegal Fishing*, (Yogyakarta: Deepublish, 2024), hlm. 16.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 2.

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), pada hlm. 37.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 22.